

QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCABUTAN QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan Aceh, disiplin dan tanggung jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN), serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian Aceh sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu mengatur mengenai penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh yang meliputi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Aceh, dan untuk mewujudkannya berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Aceh telah menetapkan dan mengundang Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga dasar hukum pembentukan Qanun Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sudah tidak relevan lagi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENCABUTAN QANUN ACEH NOMOR 4  
TAHUN 2015 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN  
PEMERINTAH ACEH.

Pasal 1


Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian  
Pemerintah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4,  
Tambahkan Lembaran Aceh Nomor 72), dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku.

Pasal 2

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Desember 2020 M  
15 Jumadil Awal 1442 H

  
GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Maret 2021 M  
15 Sya'ban 1442 H

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
TAQWALLAH



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCABUTAN QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

I. UMUM

Landasan yuridis pembentukan Qanun Aceh tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh adalah ketentuan Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga dasar hukum pembentukan Qanun Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh tidak relevan lagi.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang dalam Pasal 58 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan amanat ketentuan tersebut melalui Peraturan Gubernur, berdasarkan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Aceh yang telah memiliki Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, dan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan harus terlebih dahulu mencabut Qanun Nomor 4 dengan persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Adapun lingkup yang diatur dalam Qanun ini yaitu pencabutan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sebagai tindak lanjut amanat Pasal 223 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga dasar hukum pembentukan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, tidak lagi relevan.

Pencabutan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh akan ditindak lanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Aceh, sesuai dengan amanat Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 126

